



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 12 – 13 Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725477 (Hunting), 5725471-74 Faksimili: 5725049, 5725467

Laman: <http://www.psmk.kemdikbud.go.id>

Nomor : 5914/D5.2/KU/2017
Lampiran : satu berkas
Hal : Percepatan Pelaksanaan Program BOS SMK T.A 2017

8 Agustus 2017

Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS (sebagaimana terlampir), menginstruksikan satuan pendidikan SMK dapat menyesuaikan perubahan penggunaan BOS di SMK sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah masing-masing;
2. Dalam hal Satuan Pendidikan (Satdik) SMK Negeri akan melakukan perubahan RKAS Dana BOS dalam satu jenis belanja misalnya belanja barang/jasa maka SMK Negeri dapat langsung melakukan perubahan RKAS Dana BOS dan menyampaikan perubahan tersebut ke Kepala SKPD Dinas Pendidikan Propinsi. Apabila, perubahan RKAS Dana BOS mengalami pergeseran jenis belanja misalnya dari belanja barang dan jasa ke belanja modal maka harus dilakukan perubahan RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang dilaksanakan mendahului penetapan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017 berpedoman pada butir V.13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
3. Mengingat penyaluran BOS SMK pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2017 pada sebagian propinsi masih mengalami keterlambatan, maka perlu dilakukan percepatan penyaluran dana BOS di triwulan selanjutnya agar penggunaan dana BOS tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya, dimohon menginstruksikan Satdik SMK agar segera melakukan update data Dapodik dengan sistem aplikasi Dapodik terbaru yaitu aplikasi Dapodikdasmen versi 2018;
4. Menginstruksikan satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta penerima dana BOS untuk mengisi laporan BOS SMK *online* melalui website: <http://bos.kemdikbud.go.id> dengan menggunakan username dan password Dapodik;

Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya agar mensosialisasikan perkembangan pengelolaan program BOS SMK Tahun 2017.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud;
5. Para Kasubdit di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK;
6. Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi di Seluruh Indonesia
7. Kasubbag Tata Usaha, Direktorat Pembinaan SMK.

Lampiran Surat

Nomor : 5914/D5.2/KU/2017

Tanggal : 8 Agustus 2017

**POIN-POIN PERUBAHAN
PERMENDIKBUD NO 26 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS
PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS**

No	Semula	Menjadi
	Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
A.	Batang tubuh Peraturan Menteri	
1.	Konsideran nomor 9, semula: 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);	Menjadi: 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
B.	Lampiran Peraturan Menteri	
1.	Bab I, subbab A, angka 2, huruf a, semula: a. membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia;	Menjadi: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah. Akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2.	Bab V, subbab D, paragraf 3, semula: Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks dan nonteks yang harus dibeli sekolah	Menjadi: Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah
3.	Bab V, subbab D, angka 1, huruf a, angka 1), huruf d), semula: d) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku peserta didik dan buku panduan guru.	Menjadi: d) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku peserta didik dan buku panduan guru. Apabila buku kejuruan tersebut berupa modul yang tidak dicetak dan diperjualbelikan oleh pihak ketiga, maka sekolah dapat memperbanyak dengan penggandaan secara mandiri.

No	Semula	Menjadi
	Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
4.	<p>Bab V, subbab D, angka 9, keterangan huruf a, angka 4), semula:</p> <p>4) guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan melampirkan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, serta sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.</p>	<p>Menjadi:</p> <p>4) guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
5.	<p>Bab V, subbab D, angka 12, huruf d, semula:</p> <p>12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan</p>	<p>Menjadi:</p> <p>12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan</p>
6.	<p>Bab V, subbab D, angka 12, huruf d, semula:</p> <p>d. Biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku.</p>	<p>Menjadi:</p> <p>d. Biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku. Magang guru ini dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengikuti pelatihan kerja di industri; 2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk/jasa dalam merealisasi kesepakatan <i>teaching factory</i>; 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku <i>teaching factory</i>; 4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi; 5) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau 6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.

No	Semula	Menjadi
	Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
7.	Bab V, subbab D, angka 12, semula: - tidak ada -	Ditambahkan 2 huruf, menjadi: e. Biaya untuk penyelenggaraan SMK sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1) diantaranya belanja bahan habis pakai (ATK), perjalanan dinas. f. Biaya praktek/implementasi kerjasama bagi Kepala Sekolah/Guru/Siswa SMK pada industri/institusi di Luar Negeri dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) SMK yang memiliki jumlah siswa di atas 1.000 atau SMK yang memiliki program keahlian dengan jumlah siswa di atas 600. 2) Ada akta kerjasama dengan industri/institusi luar negeri; dan 3) Ada izin persetujuan dari Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud.
8.	Bab IX, subbab B, angka 4, semula: 4. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan <i>online</i> ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah;	Menjadi: 4. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan <i>online</i> ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah;